



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, berkedudukan di XXXX Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H. beralamat di Jl. Meranti RT 03, Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 sebagai
Penggugat;

Lawan:

XXX, berkedudukan di XXXX Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2005 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di depan Pdt. Yulius Sakai dari Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI) Jemaat Batu Lidung berdasarkan Surat Nikah Nomor : 06/Mj-GKPI/B.L/I/2005, Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406-KW-19022014-0001 Tertanggal 19 Februari 2014 dengan demikian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah secara hukum ;



2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal ditempat PENGGUGAT yang berada di Desa Tajung Lapang RT.005 Kecamatan Malinau Barat Kab. Malinau dan membuat rumah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 5 (lima) orang anak bernama ;

1) XXX lahir di Tanjung Lapang pada tanggal 6 Oktober 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-21022014-0001 tertanggal, 21 Februari 2014 ;

2) XXX lahir di Tanjung Lapang pada tanggal 12 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-19022014-0003 tertanggal, 19 Februari 2014 ;

3) XXX lahir di Tarakan pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-19022014-0004 tertanggal, 19 Februari 2014 ;

4) XXX lahir di Malinau pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6502-LT-08012015-0002 tertanggal, 8 Januari 2015 ;

5) XXX lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6502-LT-14062016-0022 tertanggal, 14 Juni 2016 ;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang tidak ada kecocokan karena hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dipaksakan, namun dengan berjalannya waktu masa kehidupan dalam rumah tangga PENGGUGAT maupun TERGUGAT sering terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam mejalani kehidupan keluarga;

5. Adapun yang menyebabkan terjadinya perselisihan, Percecokan dan Pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut ialah :

1) Bahwa pada awal tahun 2015 perkwainan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dikarena PENGGUGAT dipaksakan harus menikah dengan TERGUGAT namun dengan berjalannya waktu tersebut ternyata sebelumnya TERGUGAT diketahui memiliki perempuan lain yang pernah menjadi istrinya sehingga PENGGUGAT merasa ditipu oleh TERGUGAT tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa TERGUGAT seorang pemalas tidak manfakai keluarga dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya sehingga sering terjadi cecok dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

3) Bahwa TERGUGAT sering menduuh PENGGUGAT melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain namun apa yang dituduhkan kepada PENGGUGAT tidak pernah terjadi dan TERGUGAT pun sering menceritakan persoalan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ke orang lain dan sering menjelekan PENGGUGAT dihadapan keluarga ;

4) Bahwa antar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal ;

5) Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah sudah berusaha untuk hidup harmonis dan rukun tanpa adanya perselisihan dalam keluarga dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk berpisah (cerai) dan berpisah tempat tinggal dengan TERGUGAT hingga saat ini;

6. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena Perceraian ;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 5 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406-KW-19022014-

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 Tertanggal 19 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau agar Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan 5 (lima) orang anak hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama anak bernama :

1) XXX lahir di Tanjung Lapang pada tanggal 6 Oktober 2002 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-21022014-0001 tertanggal, 21 Februari 2014 ;

2) XXX lahir di Tanjung Lapang pada tanggal 12 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-19022014-0003 tertanggal, 19 Februari 2014 ;

3) XXX lahir di Tarakan pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-19022014-0004 tertanggal, 19 Februari 2014 ;

4) XXX lahir di Malinau pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6502-LT-08012015-0002 tertanggal, 8 Januari 2015 ;

5) XXX lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6502-LT-14062016-0022 tertanggal, 14 Juni 2016 ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 30 Maret 2021 Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga Mediasi dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim tetap memberi

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln



kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian selama belum ada putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya diberikan pembetulan oleh Kuasa Penggugat pada lembar ke-3 angka 1 yang semula tertulis "Bahwa pada awal tahun 2015 perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dikarena PENGGUGAT dipaksakan harus menikah dengan TERGUGAT namun dengan berjalannya waktu tersebut ternyata sebelumnya TERGUGAT diketahui memiliki perempuan lain yang pernah menjadi istrinya sehingga PENGGUGAT merasa ditipu oleh TERGUGAT tersebut" menjadi "Bahwa pada awal tahun 2005 perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dikarena PENGGUGAT dipaksakan harus menikah dengan TERGUGAT namun dengan berjalannya waktu tersebut ternyata sebelumnya TERGUGAT diketahui memiliki perempuan lain yang pernah menjadi istrinya sehingga PENGGUGAT merasa ditipu oleh TERGUGAT tersebut" dimana terhadap penambahan tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap renvoi berupa penambahan tersebut dan seluruh isi surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam dalil/alasan pihak dalam butir satu dalam gugatan penggugat tentang perkawinan antara tergugat dan penggugat sesuai dengan akte perkawinan nomor, 6406-kw-1902014-001, tertanggal 19 Februari 2014. Itu benar
2. Dalam dalil penggugat pada butir dua yaitu tentang tergugat tinggal ditempat tergugat itu Tidak benar. Mengenai alamat tinggal saat ini tergugat dan bersama penggugat bersama di Rt. 05 Desa Tanjung Lapang. Tergugat telah membangun sebuah Rumah Yang berukuran 8x17.
3. Adapun dalil/alasan penggugat menyatakan pada butir empat, bahwa sahnya perkawinan antara tergugat dan penggugat dinyatakan oleh penggugat, bahwa perkawinan di paksa itu tidak BENAR. Dan setiap perkawinan kristen melalui pelayanan Majelis Gereja yang menikahkan, lagi pula menurut budaya masyarakat adat Lundayeh itu melalui mediasi Keluarga terdahulu, terutama pihak laki-laki mempersiapkan mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun dalil/alasan penggugat tentang ekonomi rumah tangga selama ini keluarga saya Anak-anak saya termasuk penggugat saya nafkahi buktinya anak-anak sehat termasuk Penggugat;

5. Dalam dalil/alasan Penggugat terhadap tergugat pada butir empat halaman dua yaitu tentang perselisihan dan pertekaran didalil oleh penggugat mengenai perkawinan di paksakan, setahu saya selaku tergugat kami tidak pernah melakukan pertengkaran, percekcoakan, perselisihan selama tergugat dan penggugat hidup bersama.

Demikianlah penjelasan saya selaku tergugat tentang dalil – dalil atau alasan penggugat mengenai permohonan perceraian dan saya tergugat tidak menerima dalil – dalil atau alasan penggugat permohonan perceraian, sebab dalam hukum pernikahan kristen tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Mei 2021, dan atas Replik Penggugat, Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2021 dan oleh karena kepada Tergugat sudah dilakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali maka agenda persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6406081009070040;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 06/MJ-GKPI/B-L/I/2005 antara XXX Yakub dengan XXX Sadrag tanggal 5 Januari 2005 yang dilayani oleh Pdt. Yulius Sakai;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan XXX dengan XXX tanggal 19 Februari 2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-21022014-0001 atas nama XXX;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-19022014-0003 atas nama XXX;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-19022014-0004 atas nama XXX;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6502-LT-08012015-0002 atas nama XXX;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-14062016-0022 atas nama XXX;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan waktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi Saksi ikut menghadiri saat keduanya menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak, anak bawaan dari pernikahan sebelumnya dari Tergugat berjumlah 2 (dua) orang anak, sedangkan anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu nama panggilan mereka yaitu Kevin, Yamok (Janet), Yudan, Pangeran, dan Alisa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam waktu satu tahun belakangan;
 - Bahwa penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mencurigai Penggugat ada hubungan perselingkuhan, disamping itu Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat kadang-kadang hanya berladang saja;
 - Bahwa tidak ada bukti jika Penggugat berselingkuh;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa anak-anak Penggugat sekolah dibiayai Penggugat sendiri dan dibantu keluarga Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat memberikan uang jajan saja terhadap anak-anak;
 - Bahwa terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah atau uang beras;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang dibangun di Tanjung Lapang di atas tanah milik Penggugat warisan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dikenalkan seseorang dan diijodohkan lalu dilamar dan keluarga menerimanya;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat dinikahkan pendeta yang dicari Tergugat tetapi pendeta tersebut tidak mau menikahkan karena ternyata Tergugat masih mempunyai istri. Akhirnya Tergugat mencari pendeta lainnya yang mau menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat diketahui sudah mempunyai istri setelah menikah 2 – 3 (dua sampai tiga) hari setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat belum pernah melihat istri Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pernikahan dari perkawinan Tergugat yang sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan istri Tergugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tentu, kadang mencari Gaharu, kadang pergi ke ladang tapi lebih sering tidak bekerja;
- Bahwa hasil mencari Gaharu sebagian kecil dikasih Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh padahal Saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan Laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal tahun 2021;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk didamaikan oleh keluarga di GKII tapi setelah 2 (dua) bulan cekcok lagi. Setelah itu dipanggil sebanyak 4 (empat) kali untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak datang;
- Bahwa yang dirasakan Penggugat selama cekcok dengan Tergugat merasa sangat menderita;
- Bahwa kelima anak saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagai orang tua;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke polisi karena perselingkuhan tetapi tidak berlanjut;
- 2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara gereja;
 - Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak cocok;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan kadang-kadang Saksi dengar teriakan dari rumah mereka dan satu RT banyak yang tahu;
 - Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa anak-anak lebih banyak dinafkahi Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa kesibukan Tergugat hanya duduk-duduk saja dan sering jalan ke rumah temannya untuk mengobrol;
 - Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat tentang adanya dugaan perselingkuhan dari Penggugat tapi laporan tersebut tidak terbukti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada paksaan;
 - Bahwa kelima anak Penggugat saat ini ikut Penggugat dan dirawat dan dibantu orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dikarenakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi keluarga dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln



Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Surat Nikah nomor 06/MJ-GKPI/B-L/I/2005 dan menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yulius Sakai di Gereja Kristen Pemandar Injil di Batu Lidung;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6406-KW-19022014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yulius Sakai pada tanggal 5 Januari 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 di Jember dimana terhadap hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya pada poin pertama yang menyatakan bahwa keduanya adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6406-KW-19022014-0001 tertanggal 19 Februari 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 4 sampai dengan angka 5 (terdiri dari 5 poin), dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 5 poin 1 sampai dengan poin 5, dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkatan dengan latar belakang permasalahan:

1. Perkawinan Penggugat dipaksa untuk menikah dengan Tergugat;
2. Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi keluarga;
3. Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Laki-laki lain;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Penggugat sudah berusaha hidup harmonis dan rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di dalam gugatannya, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang dipaksakan adalah tidak benar karena setiap perkawinan Kristen melalui



pelayanan Majelis Gereja yang menikahkan, serta budaya masyarakat Lundayeh melalui mediasi keluarga terlebih dahulu;

2. Tergugat menafkahi Penggugat dan anak-anak dengan bukti Penggugat dan anak-anak sehat;

3. Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar, cekcok, dan berselisih selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (suami) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan SAKSI II yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah dengan tidak adanya paksaan walaupun keduanya menikah karena dikenalkan seseorang dan dijodohkan lalu dilamar dan keluarga menerimanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan karena adanya paksaan dari pihak diluar Penggugat dan Tergugat, karena ketika dalam tahap dikenalkan, dijodohkan, lalu dilamar oleh Tergugat, Penggugat memiliki kuasa penuh atas dirinya untuk menolak pendekatan dari pihak Tergugat bahkan hingga menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat tidak tentu, kadang mencari Gaharu, kadang pergi ke ladang tapi lebih sering tidak bekerja atau hanya duduk-duduk saja dan ke rumah temannya untuk mengobrol;

Bahwa SAKSI I dan SAKSI II selanjutnya pada pokoknya menerangkan terhadap biaya hidup dan sekolah anak-anak lebih banyak dibiayai oleh Penggugat dan dibantu oleh keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya termasuk biaya sekolah lebih banyak dibiayai oleh Penggugat beserta keluarganya oleh karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan pasti dan lebih banyak menggunakan waktu untuk tidak mencari nafkah untuk keluarga;

Menimbang bahwa keadaan Penggugat dan anak-anaknya yang sehat tidak serta-merta membuktikan bahwa Tergugat yang menafkahi istri dan anak-anaknya sebagaimana yang didalilkan Tergugat di dalam jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya SAKSI I dan SAKSI II memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan perselingkuhan dan Penggugat pernah dilaporkan Tergugat ke Polisi akan tetapi laporan tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa SAKSI I dan SAKSI II selanjutnya menerangkan pada pokoknya bahwa satu tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana anak-anak semuanya ikut dengan Penggugat;



Menimbang bahwa selanjutnya SAKSI I dan SAKSI II menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk didamaikan oleh keluarga di GKII tapi kemudian tetap kembali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan pernah Tergugat dipanggil sebanyak 4 (empat) kali untuk didamaikan tetapi Tergugat tidak datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat memilih untuk berpisah rumah dengan Tergugat sehingga terhadap dalil Tergugat yang Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar, cekcok, dan berselisih selama Tergugat dan Penggugat hidup bersama, tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus walaupun sudah dilakukan upaya perdamaian sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin dipersatukan lagi serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menerima dalil-dalil atau alasan Penggugat memohonkan perceraian sebab dalam hukum pernikahan Kristen tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus 12 Ayat 17 yang menyatakan “berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” merupakan perikop yang menjelaskan dan memerintahkan seluruh murid dan orang yang percaya kepada-Nya untuk mentaati seluruh peraturan dan keputusan pemerintahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Indonesia dalam sistem hukumnya telah mengatur mengenai perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yakni “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan ke-2 yang menuntut agar perkawinan tersebut putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk menetapkan 5 (lima) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-8 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, XXX, Dede Anderson, Aliza Mirabelle, dan XXXdimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kelima anak tersebut adalah anak dari XXX dan XXX atau dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2002, diperoleh fakta bahwa anak tersebut pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karenanya sudah dianggap dewasa dan tidak berada di bawah



kekuasaan orang tuanya lagi maka petitum untuk menetapkan XXX berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan P-8 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX lahir pada tanggal 12 Januari 2005, XXX yang lahir pada tanggal 21 Desember 2006, XXX yang lahir pada tanggal 16 April 2014, dan XXX yang lahir pada tanggal 20 Januari 2016, dimana dari keempat orang anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum mengenai pemeliharaan dan pengasuhan bersama terhadap anak-anak tersebut memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan tidak dikabulkannya seluruh petitum angka 2 dan angka 3 maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6406-KW-19022014-0001 tanggal 19 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan bersama anak bernama :

- 1) XXX lahir di Tanjung Lapang pada tanggal 12 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-19022014-0003 tertanggal, 19 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) XXX lahir di Tarakan pada tanggal 21 Desember 2006 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6406-LT-19022014-0004 tertanggal, 19 Februari 2014;
- 3) XXX lahir di Malinau pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6502-LT-08012015-0002 tertanggal, 8 Januari 2015;
- 4) XXX lahir di Malinau pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 6502-LT-14062016-0022 tertanggal, 14 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari **Senin** tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Mashudi, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp375.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp545.000,00;

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)